



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG TATACARA PEMBINAAN ANAK JALANAN DINAS SOSIAL KOTA PADANG MELALUI PROGRAM RASAILAH DAKU

Yuni Lia Armayenti¹, Puryanto², Roby Hadi Putra³

^{1,2} Universitas Ekasakti Padang, Indonesia

³ Politeknik Negeri Medan, Indonesia

Email: yunilia2707@gmail.com

ABSTRACT

Padang City is an area with the highest number of street children in West Sumatra, to respond to this, the Padang City Government through the Social Service implements Mayor's Regulation Number 41 of 2017 concerning Procedures for Developing Street Children through the Rasailah Daku Program. This study aims to analyze the implementation of the policy. The method used is descriptive qualitative with George C. Edward III as the basis for analysis. The results showed that the implementation of the program was in accordance with the mandate of the regulation, with a mental, social, educational, and skills guidance approach. The program involves cross-sector collaboration between the Social Service, Satpol PP, Social Welfare Institutions, and other partners, and has succeeded in significantly reducing the number of street children from year to year. However, the implementation has not been carried out well, still experiencing obstacles in the areas of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Communication between implementers and street children is good but there are differences in understanding of the program. Human resources and supporting facilities are available but limited professionals are an obstacle. The attitude and commitment of implementers is quite good, but support from parents of street children is still minimal. The bureaucratic structure involves various agencies with cross-sector coordination, but the high mobility of street children makes it difficult to reach consistently. In conclusion, the Rasailah Daku program shows positive results in fostering street children, although more efforts are needed to overcome existing obstacles so that policy implementation is more optimal.

Keyword: Street Children, Implementation, Policy, Guidance, Mayoral Regulation No. 41 of 2017, Rasailah Daku

***Corresponding Author:** yunilia2707@gmail.com

Received: September 4th 2025; Revised: Oktober 2th 2025; Accepted: November 25th 2025

DOI : <https://doi.org/10.34125/jetsli.v1i4.45>

Reference to this paper should be made as follows: Armayenti. Y, L., Puryanto, Putra. R, H. Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tatacara Pembinaan Anak Jalanan Dinas Sosial Kota Padang Melalui Program Rasailah Daku. *Journal of Education Research and Learning Innovation*, 1 (4)147-158,

E-ISSN : [3090-0999](#)

Published by : STKIP Pesisir Selatan

PENDAHULUAN

Pembinaan anak jalanan merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan, dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi sosial anak sebagaimana mestinya melalui pelatihan dan pendidikan ([Tambunan, 2017](#); [Sajira, 2023](#); [Brillian, 2025](#)). Pembinaan terhadap anak jalanan bukan hanya sekedar upaya penertiban atau pengendalian keberadaan mereka di ruang publik, melainkan menyangkut proses pemulihan, pemberdayaan, serta reintegrasi sosial yang menyeluruh ([Shodiq, 2024](#); [Ilham & Rahman, 2024](#); [Amelia, 2025](#)). Permasalahan anak jalanan umumnya sangat berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi yang sulit, terutama pada keluarga yang berada dalam kategori miskin. Banyak anak-anak karena keterpaksaan, memilih untuk mengamen atau mengemis sebagai cara untuk bertahan hidup.

Anak jalanan adalah sekelompok anak yang menjalani masa kecil dan remajanya dengan bekerja menjual Koran, mengamen, atau sekedar meminta balas kasihan dari orang yang di temui untuk memenuhi kehidupan sehari-hari ([Nihayah, 2016](#); [Bertus et al., 2022](#); [Siregar & Turnip, 2023](#)). Kurangnya akses pendidikan menyebabkan anak jalanan tidak memiliki inisiatif untuk mandiri maupun menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dalam upaya meningkatkan taraf hidup mereka kearah yang lebih baik. Padahal di sisi lain, terdapat banyak potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang pekerjaan dan usaha ([Akbar, 2018](#); [Zulkarnain & Raharjo, 2021](#); [Istiati & Marwati, 2021](#);).

Pada 23 Februari 2023 puluhan anak jalanan di Kota Padang diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang terdiri dari manusia silver, pengemis dan pengamen karena keberadaan mereka di tempat umum atau jalanan raya terutama lampu merah dan U-trun jalan di Kota Padang sangat meresahkan pengguna jalan dan melanggar Perda. Kejadian ini mencerminkan realitas sosial yang kompleks, di mana anak-anak yang berada dalam kondisi rentan justru terlibat dalam aktivitas informal yang melanggar peraturan daerah terkait ketertiban umum ([Ilham & Rahman, 2024](#); [Harahap et al., 2025](#); [Bobby, 2022](#)). Fenomena ini tidak hanya menjadi indikator lemahnya pengawasan keluarga, tetapi juga menunjukkan keterbatasan akses anak terhadap pendidikan, perlindungan, dan kebutuhan dasar lainnya ([Zen, 2024](#); [Yusup et al., 2025](#); [Rahayuningsih et al., 2025](#)). Penertiban oleh aparat merupakan salah satu langkah represif pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban, namun belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan sosial yang menyebabkan anak-anak tersebut turun ke jalan.

Dalam proses tata cara pembinaan anak jalanan pemerintah memiliki kebijakan yang mengatur perlindungan anak yakni Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sebagai respons, Pemerintah Kota Padang menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan. Perwako ini menegaskan komitmen pemerintah kota dalam membangun sistem perlindungan dan pemberdayaan anak jalanan secara terstruktur. Perwako No. 41 Tahun 2017 menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan program pembinaan anak jalanan di Kota Padang. Regulasi ini

mencakup definisi anak jalanan, tahapan pendataan dan identifikasi, bentuk pembinaan melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif, serta mekanisme koordinasi antarinstansi dan pelibatan masyarakat. Dengan adanya regulasi ini, Pemerintah Kota Padang menunjukkan komitmen untuk tidak hanya menanggulangi anak jalanan dari sisi keamanan dan ketertiban, tetapi juga dari perspektif perlindungan, pemberdayaan, dan reintegrasi social ([Suprapto, 2023](#); [Ramadhani et al., 2024](#); [Nainggolan & Rahmayanti, 2025](#)). Untuk mendukung pelaksanaan Perwako tersebut, pada tahun 2017 Dinas Sosial Kota Padang meluncurkan Program *Rasailah Daku* sebagai bentuk inovasi strategis dalam pembinaan anak jalanan. Program ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada pemenuhan hak anak, termasuk akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pelatihan keterampilan, serta pembinaan karakter dan psikososial melalui Program *Rasailah Daku* ([Asandi, 2017](#); [Harahap & Bahri, 2025](#); [Maharani et al., 2025](#)).

Sebelum diluncurkannya Program *Rasailah Daku*, anak-anak jalanan di Kota Padang menghadapi persoalan sosial yang cukup kompleks. Mayoritas dari mereka berasal dari keluarga miskin dan hidup di jalanan tanpa tempat tinggal tetap. Untuk bertahan hidup, mereka mengandalkan aktivitas seperti mengamen, mengemis, atau bahkan terlibat dalam kegiatan yang membahayakan. Anak-anak ini umumnya tidak memperoleh akses yang layak terhadap pendidikan maupun layanan kesehatan, serta sangat rentan menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis, yang dilakukan oleh orang dewasa maupun sesama anak jalanan. Melalui program ini, Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota No. 41 Tahun 2017 menjadi lebih sistematis dan terkoordinasi. Dinas Sosial tidak bekerja sendiri, melainkan menjalin kerja sama lintas sektor, antara lain dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam hal penjangkauan anak jalanan di lapangan, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasi Ibu yang menangani proses rehabilitasi dan pembinaan, serta Tim Rumah Ceria dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional I Sumatera sebagai mitra pendukung dalam pelayanan sosial dan penguatan kapasitas anak.

Tabel 1 Jumlah Anak Jalanan di Kota Padang

No.	Tahun	Jumlah
1.	2019	122
2.	2020	137
3.	2021	43
4.	2022	55
5.	2023	38
6.	2024	31

Sumber: [Dinas Sosial Kota Padang 2025](#)

Berdasarkan Tabel 1.1 Data Dinas Sosial menunjukkan bahwa sejak peluncuran Program *Rasailah Daku*, terjadi penurunan jumlah anak jalanan di Kota Padang dari tahun ke tahun. Berdasarkan jumlah penurunan anak jalanan tersebut penting dilakukan penelitian apakah penurunan di sebabkan oleh pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 Tentang tata Cara Pembinaan Anak Jalanan melalui Program *Rasailah Daku* atau faktor pendorong lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif terdiri dari mendeskripsikan kompleksnya sikap dan interaksi partisipan, variabel berdasarkan pandangan dan definisi partisipan, serta variabel yang berlaku saat ini ([Waruwu, 2024](#)). Dalam penelitian kualitatif, hasil penelitian memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan setelah melewati tahap berpikir kritis dan ilmiah. Proses ini dilakukan dengan pendekatan induktif, yakni memahami fakta serta fenomena sosial yang di temui di lapangan melalui pengamatan. Temuan hasil pengamatan tersebut kemudian dianalisis dan menjadi dasar dalam melakukan teorisasi ([Agusven et al., 2023](#)).

HASIL DAN PEMBAHASAN


Implementasi merupakan sebuah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan badan peradilan. Implementasi adalah pelaksanaan suatu kebijakan yang mencakup langkah-langkah dan proses kegiatan yang terlibat ([Salabi, 2020](#); [Lumampow et al., 2021](#); [Kartika & Arifudin, 2022](#)). Istilah implementasi merujuk pada berbagai aktifitas yang dilakukan setelah adanya penegasan mengenai tujuan program serta hasil yang ingin dicapai oleh pemerintah. Pembinaan merupakan suatu proses pengembangan yang berlangsung secara bertahap ([Thomassawa, 2020](#); [Tuttaqiyah., 2021](#); [Irjanawadi et al., 2023](#)). Proses ini dimulai dari membangun dasar, menumbuhkan potensi, serta menjaga pertumbuhan yang telah terbentuk. Di dalamnya juga mencakup berbagai upaya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan, hingga akhirnya mencapai tahap pengembangan yang lebih optimal ([Ulum & Muazzaroh, 2019](#); [Mujiati, 2021](#); [Okpatrioka, 2023](#)). Pembinaan anak jalanan yang di lakukan melalui Program *Rasailah Daku* dilaksanakan berdasarkan peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017, sesuai dengan yang tertera pada Pasal 3 Perwako Nomor 41 Tahun 2017 yaitu melalui usaha preventif, reprensif dan rehabilitasi.

Usaha preventif dilakukan untuk mencegah meningkatnya jumlah anak jalanan ([Hasanah & Amir, 2020](#); [Ramadhani, 2024](#); [Rahmatullah & Madjid, 2025](#)). Kemudian usaha preventif yaitu dengan melakukan penjangkauan kemudian dilakukan seleksi. Bagi anak jalanan yang terjaring razia akan direhabilitasi. Anak jalanan yang terjangkau akan di arahkan ke panti asuhan untuk mengidentifikasi pembinaan apa yang sesuai dengan umurnya sebelum dilakukan pembinaan maupun pelatihan ([Equivalen, 2018](#); [Putri, 2018](#); [AJENG, 2022](#)). Kemudian bagi anak jalanan yang sudah selesai melakukan pembinaan akan dikembalikan ke keluarganya untuk melanjutkan sekolah bagi yang usia sekolah.

Kegiatan program *Rasailah Daku* terdapat:

- 1) Kegiatan konseling atau psikologis anak yang di lakukan oleh Dinas Sosial dan Tim Rumah Cerria dari BBPPKS Regional I Sumatera di LPKS Kasi Ibu untuk meningkatkan Stabilitas mental dan semangat belajar

- 2) Kegiatan Pembinaan militer (karakter/ disiplin) yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti di Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti bertujuan agar anak lebih disiplin dan mandiri
- 3) Kegiatan Pembinaan kerajinan agar anak-anak memiliki keterampilan dan wirausaha
- 4) Kegiatan Pelatihan sablon dan cukur rambut agar anak siap bekerja



Sumber: [Olahan Peneliti 2025](#)

Grafik tersebut menggambarkan perkembangan jumlah anak jalanan di Kota Padang selama periode 2021 hingga 2024 yang secara keseluruhan menunjukkan bahwa terjadi jumlah penurunan jumlah anak jalanan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori George C. Edward yang dikutip oleh Abdal, dalam bukunya "Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Implementasi Kebijakan Publik)" yang mengemukakan bahwa terdapat 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi ([Abdal, 2025](#)).

Komunikasi

Keberhasilan sebuah implementasi memerlukan komunikasi yang efektif antar implementor. Komunikasi dalam implementasi kebijakan berlangsung dua arah, jelas, dan menjangkau seluruh pihak terkait, termasuk pelaksana dan kelompok sasaran, agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Berdasarkan temuan yang peneliti temukan di lapangan menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang melalui Program *Rasailah Daku* sudah berjalan cukup baik, dengan pendekatan langsung kepada anak jalanan, penyuluhan, serta penggunaan media seperti baliho. Pihak Dinas Sosial sudah melakukan komunikasi dengan anak jalanan secara baik, jelas dan konsisten.

Selama implementasi kebijakan peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 Tentang tata Cara Pembinaan Anak Jalanan melalui Program *Rasailah Daku* kurangnya pemahaman anak jalanan mengenai program yang disebabkan oleh perbedaan tingkat pemahaman anak jalanan. Tidak semua anak jalanan memiliki pemahaman yang sama. Sehingga proses komunikasi antar anak jalanan dan Dinas Sosial tidak

berjalan lancar. Dalam menangani kurangnya pemahaman anak jalanan mengenai kebijakan Perwako Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara pembinaan anak jalanan Dinas Sosial berupaya melakukan peningkatan strategi komunikasi dan sosialisasi yang lebih baik kepada anak jalanan mengenai peraturan yang ada melalui pembinaan selama Program *Rasailah Daku* berlangsung.

Sumber Daya

Sumber daya yang mendukung selama kegiatan implementasi kebijakan sangat dibutuhkan baik sumber daya fisik maupun sumber daya manusia. Pada implementasi kebijakan melalui program *Rasailah Daku* dinas sosial bekerja sama dengan beberapa instansi terkait seperti Satpol PP yang melakukan penjangkauan anak jalanan dan juga beberapa instansi lain pada pokja III yang berwewenang melakukan pembinaan untuk anak jalanan pada program *Rasailah Daku* seperti Batalyon 133/ Yudha Sakti, Tim Rumah Ceria Dari BBPPKS Regional I Sumatera, Kementrian Agama, LKSA/Panti, dll. Kemudian dinas sosial menggunakan fasilitas LKPS Kasi Ibu sebagai rumah singgah untuk anak jalanan. Selama implementasi kebijakan melalui program *Rasailah Daku* Dinas Sosial mengalami kendala dibidang sumber daya yaitu pembinaan mental dan psikologis anak jalanan. Oleh sebab itu Dinas Sosial melakukan hubungan kerja sama dengan cara mengundang Tim Rumah Ceria dari BBPPKS Regional I Sumatera untuk melaksanakan tes psikologi anak, pengembangan bakat dan potensi anak jalanan.


Dispositioni

Dispositioni merujuk pada sikap implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Berdasarkan hasil hasil penelitian yang peneliti temukan menunjukkan bahwa disposisi yang baik dari staf Dinas Sosial Kota Padang sangat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2017 tentang pembinaan anak jalanan melalui Program *Rasailah Daku*. Komitmen tinggi dan profesionalisme yang ditunjukkan oleh seluruh pihak yang terlibat, baik dalam tahap pencegahan, penjangkauan, hingga rehabilitasi, memastikan kelancaran program. Kerjasama yang solid antara Dinas Sosial, Satpol PP, LPKS, dan tim psikolog juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan tujuan program, yaitu pemberdayaan sosial bagi anak jalanan secara efektif.

Selama implementasi kebijakan melalui Program *Rasailah Daku* Dinas Sosial mengalami kendala di bagian Disposisi yaitu Minimnya dukungan dari orang tua juga menjadi faktor penghambat signifikan. Orang tua yang tidak memberikan izin atau tidak mendukung partisipasi anaknya dalam program menyebabkan proses pembinaan tidak dapat berjalan maksimal sedangkan keberhasilan implementasi itu yaitu membutuhkan semua dukungan dari pihak yang terlibat selama pembinaan. Berdasarkan kendala yang dialami Dinas Sosial berupaya berupaya memberikan arahan kepada orang tua anak jalanan mengenai pentingnya pembinaan yang dilakukan bagi anak.

Struktur Birokrasi

Untuk mencapai pelaksanaan birokrasi yang baik dan benar ada dua intikator yang dilakukan yaitu Standar Operanting Procedure (SOP) dan pembagian kerja. Alur pelayanan anak jalanan di Kota Padang dilakukan melalui pola pembinaan terpadu yang melibatkan berbagai instansi terkait.



Sumber: [Dinas Sosial Kota Padang 2025](#)

Proses dimulai dari tahap penjangkauan dan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, Karang Taruna dan pastisipasi masyarakat. anak jalanan yang terjaring razia kemudian di serahkan kepada Dinas. Di Dinas Sosial anak akan melalui proses assessmen oleh Unit Pelaksana Perlindungan Khusus Anak Indonesia (UP-PKSAI) dan pemeriksaan kesehatan. Selain itu, anak-anak akan dirujuk ke lembaga atau instansi yang sesuai dengan kebutuhan mereka seperti keluarga atau panti asuhan, Dinas Pendidikan untuk akses pendidikan, serta UIN Imam Bonjol yang berperan dalam pembinaan karakter dan keagamaandan juga dukungan dari Batalyon Infanteri/133 Yudha Sakti, Tim Rumah Ceria dari BBPPKS Regional I Sumatera, Dinas Kesehatan dan kementerian agama sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor.

Dalam pembagian kerja Dinas Sosial bekerja sama dengan Satpol PP dalam proses penjangkauan dan juga bekerja sama dengan beberapa instansi yang terlibat pada

Pokja III bagian pembinaan selama proses pembinaan dilakukan terhadap anak jalanan. Anak jalanan memiliki mobilitas yang tinggi dan tidak menetap di satu lokasi, sehingga menyulitkan petugas Dinas Sosial maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penjangkauan secara konsisten dan tepat sasaran. Kurang optimalnya penjangkauan anak jalanan yang disebabkan oleh anak jalanan yang sering berpindah-pindah tempat dinas sosial dan Satpol pp Kota Padang melakukan koordinasi lintas sektor yang intensif antara Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Padang. Koordinasi ini dilakukan dalam bentuk komunikasi rutin, pemetaan lokasi rawan anak jalanan, serta pelaksanaan penjangkauan secara bersama-sama. Selain itu, strategi operasional juga ditingkatkan, seperti penggunaan pakaian bebas oleh petugas Satpol PP agar penjangkauan lebih efektif dan tidak menimbulkan resistensi dari anak jalanan.

KESIMPULAN

Implementasi merupakan sebuah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan badan peradilan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan melalui Program *Rasailah Daku* sudah memunjukkan penurunan jumlah anak jalanan di Kota Padang. Dinas sosial sudah melakukan komunikasi secara efektif, jelas, dan konsisten. Kemudian, Dinas Sosial menggunakan fasilitas LPKS Kasi Ibu sebagai rumah singgah untuk Anak Jalanan. Namun demikian, pelaksanaan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan tenaga profesional, sulitnya pelacakan identitas anak, serta kurangnya dukungan orang tua dan masyarakat. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan koordinasi antarinstansi, kerja sama dengan lembaga rehabilitasi anak, serta edukasi kepada anak dan keluarga.

SARAN

1. Saran untuk Dinas Sosial dalam Untuk meningkatkan implementasi Perwako No. 41 Tahun 2017 melalui Program *Rasailah Daku*, Dinas Sosial Kota Padang disarankan untuk menyiapkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan anak.
2. Saran untuk anak jalanan untuk lebih terbuka dan aktif mengikuti Program *Rasailah Daku* yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Padang.
3. Saran untuk peneliti yaitu menjaga objektivitas dan transparansi, merancang pertanyaan penelitian yang jelas dan relevan, serta menghormati hak-hak responden, terutama anak jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal, 2025, *Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan kebijakan Publik)*, Widina Media Utama: Jawa Barat
- Agusven, Tubel & dkk. 2023. *Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cv.Rey Media Grafika: Batam
- Akbar, D. S. (2018). Analisis Potensi Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Ekonomi

- Lokal. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(4), 603-613. <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v4i4.885>
- Amelia, P. (2025). Pembinaan pengemis di Kota Bandung berdasarkan PERDA nomor 9 tahun 2019 di tinjau dari siyasah dusturiyah. *Pembinaan pengemis Di Kota Bandung berdasarkan PERDA Nomor 9 tahun 2019 di tinjau dari Siyasah Dusturiyah*, 15(1), 1-14.
- Asandi, T. L. A. (2017). Efektifitas Pelaksanaan Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Anak Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo) (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Bertus, D. C., Hulukati, W., & Usman, I. (2022). Faktor-faktor penyebab menjadi anak jalanan di kota gorontalo. *Student Journal of Guidance and Counseling*, 2(1), 66-75. <https://doi.org/10.37411/sjgc.v2i1.1343>
- BOBBY HARI ATMAJI, B. H. A. (2022). *TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN EXPLOITASI ANAK DALAM PENJUALAN TISU DI LAMPU MERAH KOTA JAMBI* (Doctoral dissertation, Universitas batanghri).
- Efendi, E., Ramadhani, R., Kamil, R. A., & Rahman, I. (2024). THE EFFECT OF BUILDING THE ISLAMIC CHARACTER OF STUDENTS AT WISMA PADANG STATE UNIVERSITY. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, 7(3), 271-280. Retrieved from <https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/kp/article/view/153>
- Efendi, E., Ridha, A., Zahara, A., & Rudiamon, S. (2023). Teacher Strategies for Increasing Students' Interest in Religious Learning. *Al-kayyis: Journal of Islamic Education*, 1(1), 31-36.
- Equivalen, A. (2018). Resosialisasi Anak Jalanan di Panti Sosial (Studi Kasus Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4, Jakarta Barat) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA).
- Harahap, N., & Bahri, S. (2025). Implementasi Program Pelayanan Sosial Pada Anak Putus Sekolah Dan Bermasalah Hukum di Pelayanan Sosial Anak Dan Remaja Dinas Sosial Tanjung Morawa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023/2024. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2081-2088. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1535>
- Harahap, S. A. Z., Febrian, A. S., Ramadhani, N. R., Kusnadi, J. D., Zahrah, F. A., Fasinar, F. R., ... & Mulyadi, M. (2025). Menguak Realitas, Tantangan, serta Upaya Penanggulangan Kasus Pelanggaran HAM Eksplorasi Anak terhadap Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum dan HAM. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN: 3031-8882*, 2(2), 1233-1239. <https://doi.org/10.62379/0z5axa32>
- Hasanah, B. I., & Amir, L. (2020). Pengawasan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Jambi. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 1(3), 132-148.
- Hidayatullah, R. R., Kamali, M. F., & T. . N. A. (2024). Innovative Dakwah Strategies Through Social Media: Case Study of Islamic Communication Approaches Indonesia. *INJIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(1), 16-27. Retrieved from <https://injies.unimika.ac.id/index.php/injies/article/view/3>
- Ilham, M., & Rahman, A. (2024). Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan

Ketertiban Umum. AMU Press, 1-182.

Inovasi Dinas Sosial Kota Padang tentang penanganan anak jalanan melalui *Rasailah Daku*, Rangkul, Sayangi dan Didiklah dengan Pendidikan Terpadu. Dari <https://dinsos.padang.go.id/inovasi-dinas-sosial-kota-padang-tentang-penanganan-anak-jalanan-melalui-rasailah-daku-rangkul-sayangi-latihlah-dengan-pendidikan-terpadu>

Irjanawadi, L., Zaki, M., Al Idrus, S. A. J., & Nasri, U. (2023). Manajemen Pembinaan Ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Irsyadul Mujahidin NW Teliah Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(1), 125-132. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i1.1166>

Iskandar, M. Y., Nugraha, R. A., Halimahturrafiyah, N., Amarullah, T. A. H., & Putra, D. A. (2024). Development of Android-Based Digital Pocketbook Learning Media in Pancasila and Citizenship Education Subjects For Class VIII SMP. *JERIT: Journal of Educational Research and Innovation Technology*, 1(2), 51-60. <https://doi.org/10.34125/jerit.v1i2.13>

Islam, I., & Ishaq, M. (2024). Development of Journalism Development Strategies in The Digital Era at Darul Mukhlisin High School. *JERIT: Journal of Educational Research and Innovation Technology*, 1(2), 71-79. <https://doi.org/10.34125/jerit.v1i2.11>

Iswandi, I., Syarnubi, S., Rahmawati, U., Lutfiyani, L., & Hamrah, D. (2024). The Role of Professional Ethics Courses in Producing Prospective Islamic Religious Education Teachers with Character. *INJIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(2), 71-82. <https://doi.org/10.34125/injies.v1i2.9>

Kartika, I., & Arifudin, O. (2022). Implementasi manajemen mutu pembelajaran sebagai upaya meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dasar. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 3(2), 144-157.

Khofi, M. B., & Santoso, S. (2024). Optimize the Role of The State Islamic High School (MAN) Bondowoso Principal in Promoting Digital-Based Learning. *JERIT: Journal of Educational Research and Innovation Technology*, 1(2), 91-102. <https://doi.org/10.34125/jerit.v1i2.7>

Khubab, A. I., & Jaya, A. I. A. (2024). Implementation of Quality Education at the Darul Falah Amtsilati Islamic Boarding School. *INJIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(1), 1-4. Retrieved from <https://injies.unimika.ac.id/index.php/injies/article/view/1>

Kurniati, Rima. 2023. *Meresahkan Pengguna Jalan, 28 Orang Anak Diangkut ke Mako Satpol PP Padang*. Tribun Padang.com. Diakses pada 23 Februari 2023 dari <https://padang.tribunnews.com/2023/02/23/meresahkan-pengguna-jalan-28-orang-diangkut-ke-mako-satpol-pp-padang>

Kustati, M., Indra, R., Efendi, Ritonga, M., Nelmawarni, Yulia, & Karni, A. (2023). The effect of national insight and religious moderation on radical behavior of secondary school students. *Education Research International*, 2023(1), 2919611.

Mahfudloh, R. I., Mardiyah, N., Mulyani, C. R., & Masuwd, M. A. (2024). Management Of Character Education in Madrasah (A Concept and Application). *INJIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(1), 35-47. Retrieved from <https://injies.unimika.ac.id/index.php/injies/article/view/5>

- Mujiati, S. H., Sulastini, R., & Handayani, S. (2021). Manajemen Pengembangan Kurikulum dalam Mewujudkan Pendidikan Bermutu di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Purbalingga. *Cakrawala: Jurnal Kajian Studi Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial*, 5(2), 213-240. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.369>
- Nainggolan, A., & Rahmayanti, R. (2025). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Penanganan Eksplorasi terhadap Anak Jalanan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 709-725. <https://doi.org/10.55606/jurriish.v4i2.5167>
- Nihayah, E. S. (2016). Eksplorasi anak jalanan (studi kasus pada anak jalanan di Surabaya). *Paradigma*, 4(1).
- Okpatrioka, O. (2023). Research and development (R&D) penelitian yang inovatif dalam pendidikan. *Dharma Acariya Nusantara: Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 1(1), 86-100. <https://doi.org/10.47861/jdan.v1i1.154>
- Pemerintah Kota Padang, "Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan."
- Putri, A. R. M. (2018). Anak jalanan dan upaya perlindungannya: Studi peran dinas sosial Kota Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Rahayuningsih, U., Khairunnisa, A., Wulandari, P. A., & Paramitha, A. A. (2025). Analisis Faktor Sosial-Ekonomi dalam Mendorong Anak Melakukan Tindak Pidana. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(2), 181-188. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1863>
- Rahmatullah, M. F., & Madjid, U. (2025). PENERTIBAN ANAK JALANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN (Doctoral dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI).
- Ramadhani, A. V., Ersya, M. P., Isnarmi, I., & Putra, I. (2024). Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Padang terhadap anak jalanan. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 4(4), 889-897. <https://doi.org/10.24036/jecco.v4i4.269>
- Ramadhani, A. V., Ersya, M. P., Isnarmi, I., & Putra, I. (2024). Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Padang terhadap anak jalanan. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 4(4), 889-897. <https://doi.org/10.24036/jecco.v4i4.269>
- Sajira, S. (2023). Pembinaan Anak Jalanan di Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Palu (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu).
- Salabi, A. S. (2020). Efektivitas dalam implementasi kurikulum sekolah. *Education Achievement: Journal of Science and Research*. <https://doi.org/10.51178/jsr.v1i1.177>
- Santie, Johannes Kristoffel. 2018. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Bidikmisi di Politeknik Negeri Manado*. Vol. 1 No. 2 ISSN 2615-2145
- Saputra, W., Akbar, A., & Burhanuddin, B. (2024). Modernization of Da'wah Methods in Fostering Interest Among Young Generation (Case Study QS. Al-Ahzab Verse 46). *INJIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(2), 61-70. <https://doi.org/10.34125/injies.v1i2.7>
- Septiani, D., Nugraha, M. S., Efendi, E., & Ramadhani, R. (2024). Strengthening Tuition

- Governance Towards Transparency and Accountability at Ummul Quro Al-Islami Modern Boarding School Bogor. *INJIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(2), 83-90. <https://doi.org/10.34125/injies.v1i2.10>
- Shodiq, M., Zuhri, A. A. E., Wafiah, A. K., & PS, A. M. B. K. (2024). Tantangan Pemerintah dalam Menanggulangi Gangster di Perkotaan: Studi Analisis Terhadap Pembinaan Pelajar Muslim yang Terjangkit di Surabaya. *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education*, 5(2), 891-910.
- Siregar, S., & Turnip, I. R. S. (2023). Anak jalanan pencari nafkah untuk keluarga ditinjau dari maqashidus syari'ah. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 8(2), 241-251. <https://doi.org/10.29210/30033290000>
- Suprapto, A. S. (2023). Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif dan Masa Depan Anak Berhadapan Hukum. Deepublish.
- TAMBUNAN, A. L. H. (2017). PERAN KOMUNITAS DALAM MEMBANGKITKAN MOTIVASI BELAJAR ANAK JALANAN (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA).
- Thomassawa, R. (2020). Pembinaan Aparatur Terhadap Peningkatan Kinerja pada Kanor Lurah Gebangrejo Barat Kecamatan Poso Kota. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 13(1), 52-64. <http://dx.doi.org/10.71127/2722-8185.251>
- Tuttaqiyah, B. (2021). PEMBINAAN KARANG TARUNA VIVADERA OLEH KEPALA DESA SUKANAGARA KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS.
- Ulum, Ulum & Faizatul Muazzaroh. 2019, *Pembinaan Kompetensi Ustadz Madrasah Diniyah melalui Program Tarbiyatul Mu'allimin Di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Ar-Rosyidiyah Mambaul Ulum Pangerangan Sampang*, Artikel : Volume 6, Nomor 2
- Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *UU Perlindungan Anak* (2014): 48,
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198-211.
- Wiwita, R., Handayani, R., Efendi, E., Vratiwi, S., & Efrianto, E. (2022). Penerapan Modul Pembelajaran Visual Basic Berbasis Model Problem Based Learning. *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, 7(1), 51-59.
- Yusup, R. M., Nugraha, I., & Latifah, Y. K. (2025). Collaborative Governance dalam Pemenuhan Hak Anak: Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak di Jawa Barat. *Jurnal Sosial Humaniora*, 16(1), 82-97. <https://doi.org/10.30997/jsh.v16i1.18501>
- Zen, L. F. (2024). Eksplorasi Anak Dalam Keluarga: Menganalisis Kasus Ibu Suherna Sebagai Tantangan Bagi Kesejahteraan Anak Dan Upaya Pemberdayaan. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 6(2). <https://doi.org/10.23969/humanitas.v6i2.17900>
- Zulkarnain & Kukuh Miroso Raharjo. 2021. *Pemberdayaan Santri Pondok Pesantren Sebagai Tenaga Pendamping Masyarakat*. CV. Bayfa Cendekia Indonesia: Medium